



**P U T U S A N**  
**Nomor : 363/Pdt.G/2011/PA.BB**

**BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Monginsidi, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Melawan

**Termohon**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam suratnya bertanggal 24 Oktober 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau register Nomor 363/Pdt.G/2011/PA.BB tanggal 1 November 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 15 Juli 1971, di Kecamatan Wolio, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.24.06/01/Pw.01/28/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, tanggal 8 Februari 2008 ;
- 2 Bahwa usia pernikahan pemohon dengan termohon telah mencapai kurang lebih 40 (empat puluh) tahun, pernah rukun dan diawal pernikahan pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Jalan Monginsidi, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan terakhir tinggal di rumah bersama di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa sekitar tahun 1992, rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis karena pemohon dan termohon sering bertengkar dan penyebab pertengkaran tersebut adalah karena termohon tidak menghargai pemohon selaku suaminya dan termohon tidak mau menerima nasehat dari pemohon ;
- 4 Bahwa walaupun sifat termohon demikian adanya, pemohon mencoba bersabar dan mempertahankan rumah tangga pemohon dan termohon karena mengingat anak-anak, sehingga rumah tangga pemohon dan termohon bisa bertahan hingga tahun 2005 ;
- 5 Bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon sehingga sejak tahun 2005, pemohon dan termohon sudah pisah ranjang, dan karena termohon juga sering mengusir pemohon sehingga pemohon sudah tidak nyaman tinggal bersama dengan termohon walaupun pemohon sekali waktu masih pulang di rumah kediaman bersama ;
- 6 Bahwa pada bulan Maret 2007, Termohon jatuh dari motor dan pemohon menemukan termohon diurut oleh seorang laki-laki di rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan pemohon, sehingga waktu itu terjadi lagi pertengkaran ;
- 7 Bahwa oleh karena pertengkaran terus menerus terjadi, maka pada bulan April 2007, pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sementara termohon tetap tinggal di tempat tinggal bersama semula ;
- 8 Bahwa selama kurang lebih 4 (empat) tahun pisah tempat tinggal, antara pemohon dan termohon tidak saling memperdulikan lagi, sehingga pemohon yakin, rumah tangga pemohon dan termohon sangat sulit untuk dapat rukun kembali, untuk itu pemohon memilih bercerai dengan termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Mengizinkan pemohon, **Pemohon**, untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap termohon, **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas perintah majelis hakim pemohon dan termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Hakim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abd. Jabbar. namun tidak berhasil, selanjutnya di depan persidangan majelis hakim telah berusaha pula mendamaikan pemohon dengan termohon agar tidak bercerai namun tidak berhasil pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan permohonan pemohon sebagian dan membantah sebagian, begitu juga dalam replik pemohon dan duplik termohon masing-masing mengandung pengakuan sebagian dan bantahan sebagian ang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan duplik termohon, termohon mengajukan gugat rekonsensi sebagai berikut :

- 1 Membagi dua gaji pensiun pemohon, setengah bagian untuk pemohon dan setengah bagian untuk termohon ;
- 2 Nafkah lampau selama enam tahun sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari x 30 hari sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 12 bulan = Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) pertahun x 6 tahun = Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah).
- 3 Nafkah iddah selama 3 bulan atau 90 hari sebesar Rp. 100.000,- perhari jadi total 3 bulan Rp. 100.000,- x 90 hari = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- 4 Mut'ah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 5 Rumah bersama yang terletak di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio Kota Baubau dengan ukuran 9 x 16 meter diserahkan untuk anak-anak pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa terhadap rekonsensi penggugat, tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menolak membagi dua gaji pensiun tergugat, setengah bagian untuk tergugat dan setengah bagian untuk penggugat, begitu juga tuntutan nafkah lampau sebesar Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah), nafkah iddah sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), serta uang mut'ah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), karena ketika tergugat berpisah tempat tinggal dengan penggugat, ada usaha pembuatan kasur yang tergugat tinggalkan untuk belanja penggugat dan anak-anak ;
- 2 Tergugat hanya menyanggupi membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah secara keseluruhan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 3 Tergugat bersedia menyerahkan rumah bersama yang terletak di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio Kota Baubau dengan ukuran 9 x 16 meter diserahkan untuk anak-anak tergugat dan penggugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonsensi tersebut, penggugat memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat tetap pada gugatan rekonsensinya, kecuali tentang mut'ah penggugat menyerahkan kepada pertimbangan majelis hakim ;
2. Atau dengan alternatif lain, yaitu penggugat bersedia mencabut sebagian gugatan rekonsensi apabila tergugat bersedia bersama dengan penggugat memberikan harta bersama berupa tiga buah rumah dan empat kavling tanah / kintal sebagai berikut :
  - a. Rumah semi permanen ukuran 9 x 13 meter dan kintalnya dengan ukuran 9 x 13 meter yang terletak di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah timur berbatasan dengan kintal La Bango ;

Sebelah barat berbatasan dengan kintal H. La Paniwi ;

Sebelah utara berbatasan dengan kintal H. Alwan ;

Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya ;
  - b. Rumah permanen ukuran 10 x 16 meter dan kintalnya dengan ukuran 20 x 20 meter yang terletak di Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah timur berbatasan dengan kintal La Awu/Didi ;

Sebelah barat berbatasan dengan kintal Daali ;

Sebelah utara berbatasan dengan kintal Musia ;

Sebelah selatan berbatasan dengan kintal Wa Iya ;
  - c. Rumah permanen ukuran 6 x 20 meter dan kintalnya dengan ukuran 8 x 25 meter yang terletak di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah timur berbatasan dengan kintal La Inda ;

Sebelah barat berbatasan dengan kintal La Mili ;

Sebelah utara berbatasan dengan kintal La Adi ;

Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya ;
  - d. Kintal dengan ukuran 8 x 10 meter yang terletak di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah timur berbatasan dengan kintal Saila ;

Sebelah barat berbatasan dengan kintal La Adi ;

Sebelah utara berbatasan dengan kintal La Oni ;

Sebelah selatan berbatasan dengan kintal La Baia ;

untuk anak-anak penggugat dengan tergugat yang bernama : Taslim, Tasniar, Dina Tamsiar, Tasruddin, Tafluddin, Tachlil/Ferdy, Astuti dan Abdul Wahiddin ;

Menimbang, bahwa atas nasihat majelis hakim tentang gugat rekonsensi dalam perkara ini, antara penggugat dengan tergugat telah terjadi kesepakatan damai, pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tergugat bersedia menerima tawaran penggugat untuk mencabut sebagian gugatan rekonvensinya, dengan konvensasi harta-harta bersama seperti disebutkan dalam replik rekonvensi diberikan untuk anak-anak penggugat dengan tergugat, penggugat juga bersedia menerima pemberian mut'ah dari tergugat berupa uang sebesar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanpa menuntut pembebanan lainnya sebagai akibat perceraian terhadap tergugat rekonvensi berupa nafkah iddah maupun nafkah lampau ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.24.06/01/PW.01/28/2008 tanggal 8 Pebruari 2008 bermaterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Menimbang, bahwa disamping itu pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing bernama Arifin bin Saila dan Idris bin Ayub yang keterangan lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, atas kesaksian tersebut baik pemohon maupun termohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara tidak mengajukan atau menambah alat bukti lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dan usaha majelis hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 65 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta autentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 285 RBg.;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan pemohon, jawab menjawab antara pemohon dan termohon telah diperoleh pokok masalah, yaitu hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon sejak tahun 1992 yang berakibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran, bahkan sejak tahun 2005 sudah pisah ranjang dan akhirnya pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2007 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya termohon mengakui sebagian dalil permohonan pemohon dan membantah sebagian sehingga untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 283 RBg. kepada pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi pemohon yang bernama Arifin bin Saila dan dan Idris bin Ayub keduanya telah memberikan keterangan, bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1992 mulai terjadi perkecokan dan pertengkaran tetapi kedua saksi tidak mengetahui penyebabnya, puncaknya sejak tahun 2006 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan pemohon, jawab menjawab dan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah ;
- 2 Bahwa antara pemohon dengan termohon sejak tahun 1992 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- 3 Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal kurang lebih lima tahun sampai sekarang ;
- 4 Bahwa penyebab tidak rukunnya karena termohon tidak menghargai pemohon dan tidak mau menerima nasihat dari pemohon ;
- 5 Bahwa pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah nyata dan menunjukkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan tidak ada keharmonisan serta sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi ;

Menimbang, bahwa sebagai bukti pecahnya rumah tangga pemohon dengan termohon adalah terjadinya pisah tempat tinggal kurang lebih lima tahun sampai sekarang tanpa terlaksananya hak dan kewajiban pemohon dan termohon sebagai suami istri dan tanpa ada kepedulian lagi pemohon pada termohon, maka majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga telah kehilangan makna sebuah perkawinan dan merupakan indikasi telah rapuhnya ikatan bathin antara kedua belah pihak, karena tegaknya sebuah perkawinan dalam satu rumah tangga harus ditopang oleh kedua belah pihak yaitu suami dan istri yang saling menyayangi dan mencintai satu sama lain sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, maka rumah tangga pemohon dan termohon sudah sulit dicapai rumah tangga yang mawaddah wa rahmah dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya : ” Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo. pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang rumusan selengkapannya akan disebut dalam amar putusan ini ;

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud gugatan rekonvensi penggugat sebagaimana terurai di muka ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan rekonsensi, maka dapat pula menjadi pertimbangan dalam rekonsensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon mengajukan gugatan rekonsensi, maka termohon disebut sebagai penggugat sedangkan pemohon disebut sebagai tergugat ;

Menimbang, bahwa atas nasihat majelis hakim tentang gugatan rekonsensi dalam perkara ini, maka penggugat dengan tergugat telah terjadi kesepakatan damai, pada pokoknya penggugat bersedia menerima tawaran tergugat berupa pemberian mut'ah kepada penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan harta bersama yang diperoleh penggugat dengan tergugat selama dalam pernikahan berupa tiga buah rumah dan empat kavling tanah / kintal sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara ini diserahkan untuk anak-anak penggugat dengan tergugat, tanpa menuntut pembebanan lainnya sebagai akibat perceraian terhadap tergugat berupa nafkah iddah dan nafkah lampau ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut, gugatan rekonsensi selebihnya telah dicabut oleh penggugat dengan persetujuan tergugat, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi ;

Menimbang, bahwa karena pada prinsipnya antara penggugat dengan tergugat rekonsensi telah terjadi kesepakatan, maka majelis hakim akan menguatkan kesepakatan dimaksud dan dituangkan dalam amar putusan ;

## **Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memerhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

### **Dalam Konvensi :**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau ;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat sebagian ;
  - 2 Menghukum tergugat untuk membayar mut'ah kepada penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  - 3 Menghukum penggugat dan tergugat untuk mentaati kesepakatan damai yaitu memberikan harta bersama berupa tiga buah rumah dan empat kavling tanah / kintal sebagai berikut :
    - a. Rumah semi permanen ukuran 9 x 13 meter dan kintalnya dengan ukuran 9 x 13 meter yang terletak di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah timur berbatasan dengan kintal La Bango ;  
Sebelah barat berbatasan dengan kintal H. La Paniwi ;  
Sebelah utara berbatasan dengan kintal H. Alwan ;  
Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya ;
    - b. Rumah permanen ukuran 10 x 16 meter dan kintalnya dengan ukuran 20 x 20 meter yang terletak di Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah timur berbatasan dengan kintal La Awu/Didi ;  
Sebelah barat berbatasan dengan kintal Daali ;  
Sebelah utara berbatasan dengan kintal Musia ;  
Sebelah selatan berbatasan dengan kintal Wa Iya ;
    - c. Rumah permanen ukuran 6 x 20 meter dan kintalnya dengan ukuran 8 x 25 meter yang terletak di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah timur berbatasan dengan kintal La Inda ;  
Sebelah barat berbatasan dengan kintal La Mili ;  
Sebelah utara berbatasan dengan kintal La Adi ;  
Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya ;
    - d. Kintal dengan ukuran 8 x 10 meter yang terletak di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah timur berbatasan dengan kintal Saila ;  
Sebelah barat berbatasan dengan kintal La Adi ;  
Sebelah utara berbatasan dengan kintal La Oni ;  
Sebelah selatan berbatasan dengan kintal La Baia ;
- untuk anak-anak penggugat dengan tergugat yang bernama : Taslim, Tasniar, Dina Tamsiar, Tasruddin, Tafluiddin, Tachlil/Ferdy, Astuti dan Abdul Wahiddin ;
- 4 Menyatakan gugatan selebihnya selesai karena dicabut ;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari ini Senin tanggal 16 Januari 2012 Masehi bertepatan tanggal 22 Shafar 1432 Hijriyyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. H. KAMARUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, SUBHAN, S.Ag. dan RIDUAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh H. SYAMSUL BAHRI, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

SUBHAN, S.Ag.

Drs. H. KAMARUDDIN, S.H.

PANITERA PENGANTI

RIDUAN, S.H.I.

H. SYAMSUL BAHRI, BA.

- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan Sidang	Rp. 100.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- J u m l a h	Rp. 191.000,-